SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dan dalam upaya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk kelembagaan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa untuk lebih optimal, berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka untuk pertama kalinya membentuk Kelembagaan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Penjabat Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah dengan Pemerinatah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 061/1533/Sj, tanggal 6 Mei 2009 perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. Pemerinatah Daerah adalah Pemerinatah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
d. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat;
e. Sekretariat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
i. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
j. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
l. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
m. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
n. Kantor lingkungan Hidup adalah Kantor lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat;
o. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
p. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat;

q. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
r. Kecamatan adalah Kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat;
s. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Inspektorat;
c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
d. Kantor lingkungan Hidup;
e. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
f. Satuan Polisi Pamong Praja;

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

(1) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah.

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk badan yang dipmpin oleh Kepala Badan, berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d. Pengelolaan ketatausahaan.

BAB III
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
   a. Kepala Badan.
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Keuangan;
      3) Sub Bagian Perencanaan.
   c. Bidang Ekonomi, membawahi :
      1) Sub Bidang Produksi, Ekonomi dan Keuangan;
      2) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Promosi.
   d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
      1) Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Sumber Daya Manusia;
      2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi.
   e. Bidang Fisik Prasarana, membawahi :
      1) Sub Bidang Sarana, Prasarana Wilayah;
      2) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.
   f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
      1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
      2) Sub Bidang Statistik;
   g. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
      1) Sub Bidang Promosi dan Investasi;
      2) Sub Bidang Perizinan;
   h. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).
   i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f dan g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Peleksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(8) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 6

(1) Inspektorat Kabupaten adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

(2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Inspektorat Kabupaten dalam pelaksanaan tugas operasional bertanggungjawab kepada Bupati;

(2) Inspektorat Kabupaten dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 8

(1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerinatah desa.

(2) Inspektorat dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. Perencanaan program pengawasan;
   b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
   c. Pemeriksaan, pengutusan, pengujian, dan penilaiantugas pengawasan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Insperkorat Daerah Kabupaten terdiri dari :
   a. Inspektur Kebupaten;
   b. Sekretariat, membawahkan:
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Keuangan;
      3) Sub Bagian Perencanaan.
   c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
      1) Seksi Pemerintahan;
      2) Seksi Aparatur.
   d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
      1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
      2) Seksi Kesejahteraan Sosial.
   e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan kekayaan Usaha Daerah, membawahi :
      1) Seksi Keuangan;
      2) Seksi Kekayaan Usaha Daerah.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdir dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyusun kebijakan, program, pelaksanaan administrasi pengawasan keuangan, tata usaha dan kepegawaian.

(3) Inspektorat Pembantu-Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu masing-masing.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah sekelompok jabatan fungsional auditor yang dipimpin oleh seorang Auditor senior yang mempunyai tugas melakukan pemeriksanaan secara professional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Inspektur.

(7) Bagan struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

a) Kepala;

b) Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan;
   3) Sub Bagian Perencanaan.

c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
   1) Sub Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat;
   2) Sub Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat.

d) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, membawahi :
   1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
   2) Sub Bidang Keluarga Berencana.

e) Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
   1) Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
   2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kapasitas Desa.

f) Unit Pelaksana Teknis.

g) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

(6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok.

(8) Bagan struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :

a) Kepala;
b) Sub Bagian Tata Usaha;
c) Seksi Bina dan Pengawasan Dampak Lingkungan;
d) Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup;
e) Seksi Mitra Lingkungan dan Kelembagaan Sumber Daya Manusia,;
f) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kapala Kantor.

(5) Bagan struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

a. Kepala Kantor.
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Kesatuan Bangsa;
d. Seksi Politik;
e. Seksi Perlindungan Masyarakat.
f. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).
g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Kantor.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Unit Peleksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

(6) Bagan struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

a) Kepala Satuan;
b) Sub Bagian Tata Usaha;
c) Seksi Pembinaan Operasional dan Pengembangan Kapasitas;
d) Seksi Pembinaan Umum dan Ketertiban;
e) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kapala Satuan.

(5) Bagan struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang berlum terdapat Jabatan Fungsional, terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi, sebanyak-banyaknya 2 (dua).

(2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang sudah terdapat Jabatan Fungsional, terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Agar Lembaga Teknis Daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakantugas operasional, Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat :

a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan;
b. Menghapus Unit Pelaksana Teknis bila tidak diperlukan;
c. Menggabungkan Unit Pelaksana Teknis untuk memperoleh efisiensi.

(5) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Satuan Tugas yang bersifat Non Struktural dan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional, pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah, pelayanan kepada masyarakat demi meningkatkan dayaguna dan hasilguna.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada satuan kerja.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional teridiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerja Kabupaten.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan siplikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bahwanya dan memberikan bimbimngan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
(3) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja Kabupaten bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
(4) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja Kabupaten melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

(1) Pejabat Esselon II pada Perangkat Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(2) Pejabat Esselon III dibawah pada Perangkat Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 8 Mei 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 8 Mei 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2009, NOMOR 3